



**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

16 Februari 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi
dan Kabupaten Kepulauan Seribu
2. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan
3. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 12 / SE / 2016

TENTANG

IZIN PENEMPATAN BANGUNAN PELENGKAP TIANG MIKRO SELULAR

Sehubungan dengan izin penempatan bangunan pelengkap tiang mikro selular bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Masa berlaku izin penempatan bangunan pelengkap tiang mikro selular tidak terbatas, namun setiap pemilik menara wajib melakukan registrasi ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Adapun jangka waktu pekerjaan penempatan bangunan pelengkap tiang mikro selular adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yang merupakan waktu maksimal yang diberikan untuk membangun seluruh titik bangunan pelengkap tiang mikro selular.
3. Apabila dalam waktu sebagaimana dijelaskan pada butir 2 tidak dapat terbangun seluruhnya maka;
 - a. Mengajukan permohonan perpanjangan izin pembangunan yang belum terbangun dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum masa berlaku habis, dan akan diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender.
 - b. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender belum selesai terbangun seluruhnya, maka diberi kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan harus mengajukan permohonan 3 (tiga) hari kalender sebelum waktu perpanjangan pada butir a selesai.
4. Izin penempatan bangunan pelengkap tiang mikro selular yang terbit sebelum edaran ini dan telah melewati 90 (sembilan puluh) hari kalender, harus mengajukan perpanjangan izin.
5. Edaran ini berlaku sejak ditandatangani surat edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Edy Junaedi

NIP. 197611301995111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Humas Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta